



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 141 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan Sistem Informasi Partai Politik pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum, perlu menetapkan Petugas Verifikator Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai petugas verifikator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

KEDUA : Petugas verifikator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas, meliputi:

1. Melakukan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024.
2. Berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 dalam pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada petugas administrator Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
Pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

MUHAMMAD ARIFIN



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN,

Muhamad Arifin

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS  
VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PARTAI  
POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

NAMA-NAMA PETUGAS VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

No	Tugas	Nama/NIP	Jabatan
1.	Verifikator 1	Vicky Vallery	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partispasi dan Hubungan Masyarakat
2.	Verifikator 2	Novisa	
3.	Verifikator 3	Rotna	
4.	Verifikator 4	Endra Jaya Putera	Pelaksana Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
5.	Verifikator 5	Ari Witono	
6.	Verifikator 6	Mukti Astuti	Pelaksana Subbagian Hukum dan SDM
7.	Verifikator 7	Sutri Yanti	PPNPN Pendukung Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partispasi dan Hubungan Masyarakat
8.	Verifikator 8	Anton Agustiawan	
9.	Verifikator 9	Muhammad Taufik Hidayat	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd

MUHAMMAD ARIFIN



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN,

Muhammad Arifin